



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 77 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Mendengar : pertimbangan-pertimbangan dari Menteri Pertahanan,
pemangku jabatan Perdana Menteri;

Menimbang: perlu pada Komandan Tentara dan Territorium di Sumatera
Utara diberi kedudukan jang sama seperti di pulau Djawa;

Mengingat : pasal 182 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

M e m u t u s k a n :

Memberi kepada Komandan Tentara dan Territorium di Sumatera Utara
kedudukan sebagai Gubernur Militer.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Pebruari 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
ttd.

SUKARNO

PEMANGKU DJABATAN PERDANA MENTERI,
ttd

HAMENGKU BUWONO IX

Dikeluarkan di Djakarta

Pada tanggal 21 Pebruari 1950

DIREKTUR KABINET PRESIDEN,
ttd

A.K. PRINGGODIGDO

MENTERI PERTAHANAN,

ttd

HAMENGKU BUWONO IX